



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II
NOMOR : 756.a/KPA.W17-A4/HK01.2/X/2025
TENTANG
BIAYA PELAYANAN INFORMASI PADA
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka transparansi informasi pada Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, maka dipandang perlu ditetapkan biaya untuk memperoleh informasi yang diminta oleh masyarakat;
- b. Bahwa besaran biaya tersebut ditetapkan untuk penggandaan dokumen yang dimintakan dan transport petugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 001/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II NOMOR : 756.a/KPA.W17-A4/HK01.2/X/2025 TENTANG BIAYA PELAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II.**

- Pertama : Menentukan biaya pelayanan informasi pada Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagai berikut:
1. Untuk Dokumen Tahun 2025 Keatas sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
 2. Untuk Dokumen Sebelum Tahun 2025 sebesar Rp. 75.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 3. Apabila Dokumen yang diminta melebihi biaya yang telah ditetapkan, maka akan diperhitungkan secara tersendiri;
- Kedua : Pengelola Uang tersebut dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan dipertanggung Jawabkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II selaku atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pada setiap awal bulan melaporkan penerimaan dan Pengeluaran bulan sebelumnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot;
 2. Pada akhir tahun anggaran melakukan evaluasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanah Grogot

Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Ketua,



Fitriah Azis